

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEBERSIHAN  
SAMPAH DI KOTA AMBON**



**SKRIPSI**

**Ditulis Oleh:**

**RUSSADI AFIFUDIN**  
**0150101018**

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON**

**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon”** disusun oleh saudara **Russadi Afifudin NIM. 0150101018**, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang disidangkan pada hari Jumat, 12 November 2020. Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Ambon, 12 November 2020

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI	(.....)
Sekretaris	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)
Penguji I	: Dr. Nasaruddin Umar, MH	(.....)
Penguji II	: Syah Awaludin Uar, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)
Pembimbing II	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)

Diketahui Oleh Dekan

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon


  
Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI  
NIP. 196909101988031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Russadi Afifudin  
NIM : 150101018  
Jurusan : HukumEkonomiSyariah  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.



Ambon, 8 Oktober 2020



Penulis

  
**Russadi Afifudin**  
**NIM. 150101018**

## ABSTRAK

**Nama : RUSSADI AFIFUDIN**  
**Nim : 0150101018**  
**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon**

---

Skripsi ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Desa Batu Merah Ambon. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah menurut peraturan perundang-undangan dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon.

Untuk itu metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer yang berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan serta petugas kebersihan sampah dan data sekunder yang diambil dari kepustakaan.

Dari hasil penelitian diperoleh Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pekerja kebersihan sampah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi, pemberian upah, waktu kerja, cuti dan istirahat, kebebasan beribadah, pemberian jaminan social, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat pengenaan sanksi kepada pengusaha jika tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan undang-undang. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan adalah para pekerja telah mendapatkan upah, THR dan BPJS Ketenagakerjaan. Juga mendapatkan fasilitas alat dalam melakukan pekerjaan mereka. Namun berdasarkan keterangan para pekerja sendiri, yang mereka dapatkan adalah upah harian dan fasilitas atau alat kerja. Sedangkan menurut mereka hak yang tidak mereka dapatkan adalah hak cuti dan istirahat, hak untuk mendapatkan BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, hak beribadah, dan upah yang sesuai dengan UMP Maluku serta tidak diperhatikannya factor keamanan dan keselamatan para pekerja.

## MOTTO

Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung.

Buat Jalanmu Sendiri Dan Tinggalkanlah Jejak.

Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Di  
Antaramu Dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan  
Beberapa Derajat (Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Seorang Manusia Tidak Akan Memperoleh Sesuatu Selain Apa  
Yang Telah Ia Usahakan. (Q.S. Al-Najm:39)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

“Bekerja Seolah-Olah Akan Hidup Selamanya Dan Beribadah  
Seolah-Olah Akan Mati Besok”. (H.R Ibnu Asakir)

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “*perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon*”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya. oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaannya sangat penulis harapkan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih kepada yang saya hormati:

1. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institus Agama Islam Negeri Ambon. Serta Dr. H. Mohdar Yanlua. MH, Dr. H. Ismail DP, MPD,


dan Dr. H. Abdullah. Latuapo , MPDI, masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II dan III.

2. Dr. Djumaidi Djunaidi, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil dekan I, Husin Wattimena, M.SI., Wakil dekan II, Dr. Abu Bakar Kabakoran, M.SI., dan Wakil dekan III, Drs. Husen Maswara, M.ThI., beserta seluruh civitas akademika IAIN Ambon yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik dalam proses perkuliahan.
3. Dr. M. Ridwan, MH, dan Evy Savitri Gani, MH, sebagai pembimbing I dan II, Dr. Nasaruddin Umar, MH, dan Syah Awaluddin Uar, MH, sebagai penguji I dan II, yang telah memberikan koreksi dan masukan serta petunjuk, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. Ahmad Lontor MH, selaku Ketua Jurusan. Evy Savitri Gani, MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
5. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Ambon, yang banyak membantu penulis menemukan referensi untuk memperkaya isi skripsi ini.
6. Teristimewa dan terimakasih yang mendalam kepada Ibunda dan Ayahhanda tercinta serta keluarga besar dari kedua orang tuaku, atas seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do'a-do'a munajatnya yang tak henti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT.

7. Terkhususnya untuk Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015, dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Kelas A, B dan C, yang turut memberikan andil baik saran, kritikan, dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, seraya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi dunia pendidikan.

**Wassalamua'alaikum, *Wr. Wb.***



Ambon, 2 Oktober 2020


**RUSSADI AFIFUDIN**

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Dan Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Pengertian Judul .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Definisi Perlindungan Hukum.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan. ....</b>	<b>15</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja .....</b>	<b>18</b>
<b>D. Pengertian Kebersihan Sampah .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>

<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>31</b>
<b>D. Metode Pendekatan .....</b>	<b>32</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>32</b>
<b>F. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.<sup>1</sup>

Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, Pekerja Indonesia sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Perlu perhatian yang serius dari pihak pemerintah untuk menjamin hak pekerja atau buruh yang bekerja pada suatu instansi atau suatu perusahaan. Adanya campur tangan dari pemerintah, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan haknya sesuai apa yang sudah dikerjakan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peranan penting dalam penetapan kebijakan standar pengupahan. Yang diharapkan dapat memberikan jaminan standar penghidupan yang layak bagi para pekerja atau buruh, meningkatkan hasil produktifitas produk dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat akan barang dan jasa yang telah diproduksi. estimasinya untuk memberikan stimulasi investasi yang mendorong

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, “*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*”, (Jakarta: PT. Bina Aksara 2003), h. 132

pertumbuhan bidang perekonomian dan perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja merata, serta diharapkan mampu menekan laju inflasi.<sup>2</sup>

Indonesia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini terjadi sebagaimana sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah negara tidak akan jauh dengan hubungan antara para pekerja atau buruh dengan para pengusaha. Peran aktif pemerintah dapat membantu agar tidak terjadi kesenjangan antara pekerja dan pengusaha. Maka dari itu manusia tidak boleh sembarang dilakukan seperti tidak selayaknya manusia. Jadi perlu adanya aturan yang mengatur manusia sebagai pekerja agar tidak ada eksploitasi berlebih dalam penggunaan tenaga manusia itu sendiri.

Indonesia juga sangat memerhatikan nasib para kaum pekerja ini. Ini dilakukan dengan segenap upaya guna menjunjung tinggi nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dahulu. Seluruh nilai yang ada dalam Pancasila sangat bersentuhan dengan para pekerja dimana sila pertama menegaskan bahwa kita tidak boleh mengeksploitasi orang karena dalam agama yang ada di Indonesia sangat dilarang adanya pengeksploitasian. Sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab maka dari itu perbudakan di Indonesia sangat dilarang karena sesuai dengan peri keadilan dan adab orang Indonesia, selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dapat diartikan dalam semboyan kita yaitu *bhineka tunggal ika* yang artinya berbeda-beda tetap satu dalam kata lain tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban walau adanya perbedaan fisik.

---

<sup>2</sup> Greta satya yudhana, "Pelaksanaan Perindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta", Jurnal (Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2015), h. 2-3

Sila keempat diambil untuk bagaimana cara para pekerja dan pengusaha menemukan jalan terbaik untuk keduanya dengan cara musyawarah. Sila terakhir sila kelima menjelaskan harus adanya keadilan sosial untuk seluruh warga Indonesia dengan segala hak dan kewajibannya. Dari nilai Pancasila itulah dilahirkannya beberapa undang-undang yang mengatur para pekerja dalam segala hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Indonesia tidak sendirian menangani masalah-masalah yang ada ini. Indonesia bekerja sama dengan banyak negara dan organisasi internasional guna menopang hak-hak dan kewajiban secara universal. Salah satu pekerja di Indonesia adalah para penjaga kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan atau biasa disebut para K3L. Para pekerja K3L dapat perhatian serius karena mereka yang selama ini ada di belakang layar guna menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.<sup>3</sup>

Saat ini Negara Indonesia telah mengatur semua bidang perburuhan bertujuan untuk melindungi para buruh serta menyejahterakannya, salah satunya yakni para pekerja kebersihan sampah atau pengangkutan sampah. Yang menjadi landasan ideal hak tenaga kerja adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,

Selanjutnya hak-hak para buruh yang tertera dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 4 ayat (3), (4), (86), (87) adapun bunyinya bahwa “memberi perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.” Yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut adalah

---

<sup>3</sup> Najmi ismail, Moch. Zainudin, “*Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan*” , Jurnal (Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 3, Desember 2018), h. 166-167

pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa “meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan tenaga kerja dan keluarganya, karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual tidak dapat dicapai bila tenaga kerja dan keluarganya tidak sejahtera. Begitu pula dalam Pasal 86 dan 87 bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, sehingga setiap instansi yang berwenang wajib memberikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nina Ardaning Lia, “*Perlindungan Hak Kesehatan Tenaga Bantuan (NABAN) Pada Pengangkut Sampah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2012-2013*”, (Skripsi Fakultas Syai’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2014), h 1-2

<sup>5</sup> Ikha Chania Maldeva, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan Fly Over Di Kota Bandar Lampung*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2018), h. 1

Salah satunya yaitu para pekerja kebersihan sampah atau pengangkut sampah, dikarenakan pengangkutan persampahan di perkotaan merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi membentuk kesatuan dan mempunyai tujuan. Pengangkutan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah domestik rumah tangga yang dihasilkan serta menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Pemerintah kota ambon dalam mengolah sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak atau wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas.

Hal ini disebabkan karena variable luas lahan TPA adalah konstan atau tetap sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat, yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa datang. sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai lingkungan karena karena pencemaran air, udara, dan berkembangnya hama penyakit,

sehingga permukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak labi bagi penduduk.<sup>6</sup>

Besarnya dampak negatif sampah yang mungkin terjadi terhadap para pekerja pengangkutan sampah, seperti penyakit kulit dan juga terjadinya kecelakaan kerja sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melindungi para pekerja pengangkut sampah. Namun beberapa masalah yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat belum adanya perlindungan yang begitu efektif untuk menjamin para pekerja, terutama pekerja pengangkut sampah, berangkat dari persoalan tersebut dengan berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon”**.

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah menurut peraturan perundang-undangan.?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon ?

---

<sup>6</sup> Rida Respati, “Analisis K3 Pada Sistem Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Di Jalan Garuda Kota Palangka Raya”, Jurnal (Media Ilmiah Teknik Lingkungan Vol. 1, No. 2, Agustus 2016), h. 41

## 2. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah penelitian hanya pada. “perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon”.

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon.

### 2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah menurut peraturan perundang-undangan

- c. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon.

#### **D. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat atau istilah sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.
- b. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain. Sedangkan pekerja kebersihan sampah adalah mereka yang bekerja atau bertugas untuk memelihara dan menjaga kebersihan disetiap lingkungan masyarakat, dimana semua lingkungan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau, di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi

disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.<sup>7</sup>

- c. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>8</sup>

### E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai pekerja kebersihan sampah penulis jumpai pada beberapa karya ilmiah diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh **Ragil Agus Prianto** dengan judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota semarang adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan ini masi diberlakukan di kota semarang meskipun telah ada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008, namun setelah disyahkan undang-undang tersebut sampai sekarang peraturan pemerintah tentang pengolalaan sampah belum juga disyahkan padahal telah diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang

<sup>7</sup> . Zulfa Fajriani dkk, *Kebersihan Dan Kerapian Tempat Kerja Dan Bangunan*, [https://www.Academia.edu/19068341/k3\\_Tentang\\_Kebersihan](https://www.Academia.edu/19068341/k3_Tentang_Kebersihan), diakses pada tanggal. 27 september 2019

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

pengelolaan Sampah bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamankan Undang-undang ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Sedangkan untuk Peraturan Daerah yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan tetapi kenyataannya sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah di kota Semarang yang mengatur secara khusus tentang Pengolahan Sampah dikarenakan Peraturan Daerah di kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 masih diberlakukan dan masih efektif, jadi sepanjang peraturan yang lama masih berlaku secara efektif maka tidak perlu di bentuk perbedaan yang baru tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Pemerintah sampai sekarangpun juga belum disyahkan. Bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kelurahan jomblang kota semarang yaitu dimulai dari proses tahap perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.<sup>9</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh **Ricki Prabowo** dengan judul *“Pengelolan Sampah Ditempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Gunung Tugel belum dapat memenuhi prosedur kelayakkan yang sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>9</sup> <https://docplayer.info/33714128-Partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan-sampah-di-kelurahan-jombang-kota-semarang.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 20.00 wit

Pengelolaan sampah. Karena dalam hal ini masih banyak kekurangan yang perlu lagi di benahi.<sup>10</sup>

Ketiga Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, ditulis oleh **Najmi Ismail, Moch. Zajinuddin** dengan judul , “*Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan*” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan melihat para pekerja K3L dapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Poin-poin tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu, pertama jenis kelamin, Mayoritas dari mereka adalah perempuan. Dalam artian berarti ada harusnya ada hak-hak yang dijunjung tinggi oleh para petinggi guna mengambil tindakan apa yang akan dilakukan. Pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pengambilan tindakan yang tidak sesuai proposional mereka. Kedua pembagian tugas, pembagian tugas pada sektor inipun sudah tepat karena mayoritas K3L ini berjenis kelamin perempuan. Penempatan di tempat yang tidak terlalu rawan sangat baik dilakukan guna untuk megantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga lulusan, dengan melihat fakta lapangan, dilihat banyak sekali dari mereka yang tidak mengecap pendidikan dengan sempurna. Ini banyak menyebabkan pengetahuan mereka secara meluas menjadikan banyaknya kekurangan-kekurangan yang dia dapatkan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan mereka. Keempat hak istirahat, menetapkan hak istirahat bagi para buruh ialah sebuah kewajiban.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://docplayer.info/49072528-Pengelolaan-sampah-di-tempat-pembuangan-akhir-tpa-gunung-tugel-purwokerto.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 21.00 wit

<sup>11</sup> <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20494> diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 15.00 wit

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian tentang pekerja kebersihan sampah, dimana semua melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kecuali jurnal yang ditulis oleh Najmi Ismail, Moch. Zajinuddin dengan judul, "*Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan*" yang tidak melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang, termasuk penelitian yang penulis teliti tentang, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon*", untuk itu penulis merasa belum ada penelitian yang sama dengan judul penelitian yang penulis teliti, Karena itu permasalahan dalam penelitian ini layak untuk diteliti.

#### **F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi**

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I, Sebagai pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, dan garis-garis besar penulisan.


BAB II, Menguraikan definisi dari perlindungan hukum, definisi hukum ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja atau pekerja, dan jenis-jenis tenaga kerja.

BAB III, Membahas uraian dari pengangkutan sampah, kebersihan sampah, dampak negatif dan positif dari pengelolaan sampah, dasar hukum

positif tentang pekerja kebersihan sampah, dan hak atau kesamaan yang didapatkan dari pekerja keberbersihan sampah.

BAB IV, Membahas hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di desa batu merah ambon

BAB V, Penutup dari pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Sebelum melakukan suatu penelitian ilmiah, seorang peneliti dituntut untuk terlebih dahulu memahami tentang dasar-dasar berpikir secara sistematis dan metodologis, hal ini sangat penting agar dapat memperoleh hasil penelitian yang baik dan bermutu dalam bentuk karya ilmiah. Tanpa metode yang benar, maka sebuah karya ilmiah tidak akan mempunyai nilai ilmiah yang kebenarannya diragukan atau dipertanyakan.<sup>27</sup>

Menurut Koentjoroningrat, metode penelitian adalah sebagian pengetahuan mengenai berbagai macam cara kerja yang sangat diperlukan didalam suatu penelitian, sebab metodologi memberikan atau menunjukkan cara-cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian.<sup>28</sup>

Untuk itu agar penelitian ini menjadi sistematis dan terarah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Jenis penelitian ini menggunakan

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982), h. 15

<sup>28</sup> Koentjoroningrat, *kebudayaan Mentaliet Dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1929), h. 4

metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.<sup>29</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Ambon yang berlokasi di Kota Ambon.

## **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil dari wawancara maupun data tertulis yang merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang berupa daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai pedoman pada saat wawancara berlangsung. Yang diwawancarai adalah Ibu Rose Pattykawa (Staf bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon), Bapak Ongen salah seorang kordinator atau ketua pengangkut sampah di lokasi Ahuru, Bapak Rian salah satu kordinator atau ketua pengangkut sampah di lokasi Pesona Alam, Bapak Sokrates salah satu kordinator atau ketua pengangkut sampah di lokasi tanjakan 2000, dan Bapak Harjun salah seorang kordinator atau ketua pengangkut sampah daerah Kebun Cengkeh.

Data sekunder merupakan data yang berhubungan erat dengan data primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen

---

<sup>29</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 11.

mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di kota Ambon.

#### **D. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri :

##### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pekerja pengangkut sampah di kota Ambon, observasi tersebut dilakukan dititik lokasi yang sering menjadi sorotan masyarakat dimana para pekerja pengangkut sampah sering melakukan aktifitas kebersihan.

---

<sup>30</sup>Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104-105.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara secara langsung dengan informan yang berjumlah 5 orang, 1 dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan persampahan, 4 dari ketua atau kordinator pengangkut sampah dari titik dan lokasi yang berbeda.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>31</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>32</sup> Wawancara dilakukan pada pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan merekam suara dan mengambil gambar atau foto di lokasi penelitian. Adapun dokumen yang telah diperoleh adalah dokumen yang berasal dari Dinas lingkungan hidup yang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pekerja kebersihan sampah maupun kebersihan lingkungan hidup, fungsinya sebagai pendukung


<sup>31</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2000), h. 72.

<sup>32</sup> Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 135.

dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan,<sup>33</sup> bukan bentuk angka-angka atau statistik setelah atau bentuk angka lainnya.<sup>34</sup> Yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang nyata yang telah diperoleh terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan sampah di Kota Ambon, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deksriptif analisis yaitu menjelaskan, memutuskan, menguraikan data terkumpul sehingga tergambar menjadi jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.



---

<sup>33</sup> Jko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 41

<sup>34</sup> Sutrisno Had, *Metodologi Research Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis Dan Distersasi*, Jilid I (Yogyakarta: PT. Andi. 2004), h. 47

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan masalah di atas, maka dapat diberi kesimpulan diantaranya:


1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pekerja kebersihan sampah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang meliputi, pemberian upah, waktu kerja, cuti dan istirahat, kebebasan beribadah, pemberian jaminan social, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat pengenaan sanksi kepada pengusaha jika tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan undang-undang.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan adalah para pekerja telah mendapatkan upah, THR dan BPJS Ketenagakerjaan. Juga mendapatkan fasilitas alat dalam melakukan pekerjaan mereka. Namun berdasarkan keterangan para pekerja sendiri, yang mereka dapatkan adalah upah harian dan fasilitas atau alat kerja. Sedangkan menurut mereka hak yang tidak mereka dapatkan adalah hak cuti dan istirahat, hak untuk mendapatkan BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, hak beribadah, dan upah

yang sesuai dengan UMP Maluku serta tidak diperhatikannya factor keamanan dan keselamatan para pekerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar masing-masing pihak dapat mematuhi apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
2. kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan kota Ambon agar lebih memperhatikan hak hak yang semestinya didapat oleh para pekerja kebersihan kota Ambon.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Adhe Lestari. *“Makalah Dampak Pengolahan Sampah”*,  
[http://id.scribd.com/doc/211820522/makalah-dampak-pengolahan sampah](http://id.scribd.com/doc/211820522/makalah-dampak-pengolahan-sampah),
- Adisu, Editus & Libertus Jehani, *“Hak-Hak Pekerja Perempuan”* (Cet. 2; Jakarta; Visimedia; 2007)
- Asikin, Zainal dkk, *“Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2010)
- Fajriani ,Zulfa dkk. *Kebersihan Dan Kerapian Tempat Kerja Dan Bangunan*,  
[https://www.Academia.edu/19068341/k3\\_Tentang\\_Kebersihan](https://www.Academia.edu/19068341/k3_Tentang_Kebersihan),
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*,  
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987)
- Handayani, Sri Wahyu. *“Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja Sebagai Hak Azazi Manusia”*,  
Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2016.
- Had, Sutrisno. *Metodologi Research Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Tesis Dan Distersi*, Jilid I Yogyakarta: PT. Andi. 2004.
- Hadhan Bachtiar, Imam Hanafi, Mochamad Rozikin, *“Pengembangan Bank Sampah Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Malang)*, (Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 3, No. 1)

Hartono, Rudi Penangan Dan Pengolahan Sampah, (Bogor; Penebar Swadaya Group; 2008)

Hasibuan, Malayu “Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah “ (Bandung; PT Bumi Aksara; 2001

Irawan, Risky Dodi. *Menjaga Kebersihan Dan Mengelola Sampah*, <https://www.kompas.com/risky/56599d08ad7e6196115aa124/menjaga-kebersihan-dan-mengolah-sampah>

*Kebersihan*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebersihan>

<https://www.ambon.go.id/dinas-lingkungan-hidup-persampahan/>

Koentjoroningrat, *kebudayaan Mentaliet Dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1929.

Maimun, “*Hukum Ketenagakerjaan. Suatu Pengantar*” (Cet. 1; Jakarta; Pradnya Paramita; 2007)

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

\_\_\_\_\_ *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Maldeva, Ikha Chania. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan Fly Over Di Kota Bandar Lampung*”, (kripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2018.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1976.

- Rida Respati, *Analisis K3 pada Sistem Pengangkutan Sampah Rumah Tangga di Jalan Garuda Kota Palangka Raya*, Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 1, Nomor 2, Agustus 2016
- Sendjun, Manulang “ *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*” (Cet.1; Jakarta; PT Rineka Cipta; 2001)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2000.
- Subagio, Jko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 11 Maret. 2004
- Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985)
- Sutedi, Adrian “*Hukum Perburuhan*”, (Jakarta; Sinar Grafika; 2009)
- Tambing, Mathius & Atum Burhanudin, “*Pokok-pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan*”, (Jakarta; LPHKI; 2011)
- Tisnanta, H.S. dkk. *Hukum Tenaga Kerja*, (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Wijayanti, Asri. “*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*”, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003

yudhana, Greta satya. *“Pelaksanaan Perindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta”*, Jurnal (Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2015

Zainudin, Najmi ismail, Moch. *“Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan”* , Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 3, Desember 2018.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah



## PEDOMAN WAWANCARA

**Nama** :


**Umur** :


**Status** :

1. Apa yang membuat bapak memilih pekerjaan ini?
2. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai pekerja kebersihan sampah?
3. Bagaimana dengan fasilitas sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan bapak-bapak atau belum?
4. Pernah bapak-bapak mengeluh soal kurangnya perhatian dari pemetintah terhadap keamanan?
5. Selama bapak bekerja ada kesempatan cuti, ijin, libur atau tidak?
6. Dari segi hukum menurut bapak-bapak dalam mengambil pekerjaan ini sudah dilindungi atau belum?
7. Bagaimana dengan gaji yang di dapat sudah terpenuhi atau belum?
8. Kalau dilihat dari lapangan pekerjaan yang bapak-bapak ambil ini sangat berisiko dari segi kesehatan, apa dari tempat kerja menyediakan BPJS atau tidak?
9. Bagaimana proses akhir dari pengangkutan sampah untuk desa batu merah?

LAMPIRAN







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON